

KAWAL DANA DESA, KEJARI BOMBANA BENTUK JAKSA INAP



play.google.com

Kejaksaan Negeri Bombana, Sulawesi Tenggara membentuk tim khusus pengawal pelaksanaan dana desa. Untuk menyukseskan program Desa Kabupaten Bombana yaitu “Gembira Desa” Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana membentuk Program Jaksa Inap, dimana Jaksa menginap di kecamatan dan melakukan pendekatan secara emosional sosialisasi dan supervisi. Tim yang diberi nama jaksa inap itu menyebar di 22 Kecamatan di daerah itu, dengan tujuan untuk meminimalisir maraknya korupsi di desa.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bombana, Supriyadi Adhyaksa mengatakan, pihaknya membentuk tim tersebut sebagai langkah pendekatan melalui dana desa yang diharapkan berjalan efektif sesuai peruntukannya. Untuk menyasati keterbatasan jumlah personil, Kejari Bombana membentuk Posko Pengaduan Masyarakat (PPM) di 22 Kecamatan se-Kabupaten Bombana.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bombana mengatakan, pihaknya membentuk tim tersebut sebagai langkah pendekatan melalui dana desa yang diharapkan berjalan efektif sesuai peruntukannya. Kita tahu sekarang banyak desa yang minim soal pengaturan dana desa, kami menyebar di 22 Kecamatan di Bombana melalui program jaksa inap, Lanjutnya, sebagai langkah awal, salah satu upaya dilakukan dengan merangkul generasi muda di desa untuk membahas sejauh mana dan seperti apa pelaksanaan dana desa selama ini, dengan cara itu bakal diketahui hambatan-hambatan yang selama ini terjadi di desa, utamanya dalam pengelolaan anggaran yang benar sesuai aturan Undang-undang desa.

Ada alokasi dana desa (ADD) dari program GEMBIRA Desa dari Pemkab Bombana, ada juga dana desa dari pusat, jadi masyarakat harus tau seperti apa dan bagaimana pemerintah desa merealisasikan dana itu dengan baik. Karena itu, kami pun sebagai penegak hukum ambil andil untuk memberikan edukasi kepada warga terkait dana

desa. Jangan sedikit-sedikit ada kepala desa yang tersandung korupsi karena dana desa ini. Sebenarnya yang paling berperan dalam hal mengawasi dana desa ini terletak di Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat. Namun, kami merasa harus turun langsung ke desa guna menekan maraknya penyalahgunaan dana desa di daerah ini.

Sumber berita :

1. <https://zonasultra.com/kejari-bombana-bentuk-tim-jaksa-nginap-kawal-pelaksanaan-dana-desa.html>, Senin 13 Januari 2020.
2. <https://detiksultra.com/kawal-dana-desa-kejari-bombana-bentuk-jaksa-inap>, Senin 13 Januari 2020.

Catatan berita :

1. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pendapatan Desa bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.